



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bambang Priono, S.H. alias Bambang bin Sulkifli;-----
Tempat Lahir : Padang Subur;-----
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 01 Juli 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Honorer.-----

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, dan selanjutnya ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 31 Agustus 2022;-----
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 September 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 s/d tanggal 5 Desember 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 s/d tanggal 4 Januari 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 s/d tanggal 4 April 2023;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ester Sambo Paillin, S.H., M.H. Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia yang beralamat di Jln. Husni Tamrin No.52 Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 055/SKK.Pid/ LBH-CJ/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 67386521;-----
 - 2 (dua) buku catatan penjualan, dirampas untuk dimusnahkan.-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2120 warna Biru dengan Nomor Imei1: 86973055440752 dan Imei2: 869713055440745;-----
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.-----
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada diri Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli dengan hukuman pidana seringan-ringannya;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;-----

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa koin chip pada permainan Higgs Domino dapat dijual, terdakwa kemudian menginstal aplikasi permainan Higgs Domino tersebut ke dalam handphone miliknya dengan merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 sehingga terdakwa memiliki akun permainan Higgs Domino dengan nomor ID 67386521;-----

-----Bahwa setelah itu terdakwa memainkan permainan slot pada aplikasi Higgs Domino yaitu FaFaFa, Rezeki Nomplok dan Dragon dengan cara terdakwa menentukan jumlah taruhan (bet) yang berkisar antara 180 (seratus delapan puluh) Kilo (180.000) koin chip sampai 18 (delapan belas) Million (18.000.000) koin chip setelah itu terdakwa menekan menu spin untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus koin Chip yang besarnya diperhitungkan sesuai jumlah bet (taruhan) yang terdakwa pasang;-----

-----Bahwa beberapa lama setelah memainkan permainan Higgs Domino tersebut terdakwa mulai menerima penjualan koin Chip kemenangan dari para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan koin Chip tersebut terdakwa tampung di akun permainan Higgs Domino milik terdakwa dengan nomor ID 67386521;-----

-----Bahwa koin Chip permainan Higgs Domino yang telah terdakwa tampung tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan koin Chip sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), halmana pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa telah melakukan penjualan koin chip permainan Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 10556435 sebanyak 200

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) Million (200.000.000), nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000);-----

-----Bahwa cara terdakwa melakukan jual beli koin chip permainan Higgs Domino yaitu pertama-tama terdakwa mengakses aplikasi permainan Higgs Domino yang terinstal di handphone miliknya kemudian memilih menu "kirim" setelah itu terdakwa mengetik nomor ID akun Higgs Domino yang akan dikirimkan koin chip setelah itu terdakwa memasukkan nominal koin chip kemudian menekan menu "kirim" dan koin chip tersebut akan terkirim ke akun pembeli setelah terdakwa memasukkan kata sandi;-----

-----Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli koin Chip Higgs Domino sejak bulan Juli 2022 dan dalam sehari terdakwa menjual koin Chip permainan Higgs Domino hingga 20 (dua puluh) Billion (20.000.000.000);-----

-----Bahwa permainan Higgs Domino adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3478/FKF/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo. S.T.,M.H., Rahmat Saleh, S.Sos dan Syafr Nugroho selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada Image File Handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan Riwayat pengiriman Chip Higgs Domino ID 67386521;-----
- Pada Image File Simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;-----

-----Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan dari hasil penggerebekan tersebut petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan nomor ID 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;-----

Atau :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa koin chip pada permainan Higgs Domino dapat dijual, terdakwa kemudian menginstal aplikasi permainan Higgs Domino tersebut ke dalam handphone miliknya dengan merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 sehingga terdakwa memiliki akun permainan Higgs Domino dengan nomor ID 67386521;-----

-----Bahwa setelah itu terdakwa memainkan permainan slot pada aplikasi Higgs Domino yaitu FaFaFa, Rezeki Nomplok dan Dragon dengan cara terdakwa menentukan jumlah taruhan (bet) yang berkisar antara 180 (seratus delapan puluh) Kilo (180.000) koin chip sampai 18 (delapan belas) Million (18.000.000) koin chip setelah itu terdakwa menekan menu spin untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus koin Chip yang besarnya diperhitungkan sesuai jumlah bet (taruhan) yang terdakwa pasang;-----

-----Bahwa beberapa lama setelah memainkan permainan Higgs Domino tersebut terdakwa mulai menerima penjualan koin Chip kemenangan dari para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan koin Chip tersebut terdakwa tampung di akun permainan Higgs Domino milik terdakwa dengan nomor ID 67386521;-----

-----Bahwa koin Chip permainan Higgs Domino yang telah terdakwa tampung tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan koin Chip sebanyak 1 (satu) Billion

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.000.000.000), Namanya pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa telah melakukan penjualan koin chip permainan Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) Million (200.000.000), nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000);-----

-----Bahwa cara terdakwa melakukan jual beli koin chip permainan Higgs Domino yaitu pertama-tama terdakwa mengakses aplikasi permainan Higgs Domino yang terinstal di handphone miliknya kemudian memilih menu "kirim" setelah itu terdakwa mengetik nomor ID akun Higgs Domino yang akan dikirimkan koin chip setelah itu terdakwa memasukkan nominal koin chip kemudian menekan menu "kirim" dan koin chip tersebut akan terkirim ke akun pembeli setelah terdakwa memasukkan kata sandi;-----

-----Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli koin Chip Higgs Domino sejak bulan Juli 2022 dan dalam sehari terdakwa menjual koin Chip permainan Higgs Domino hingga 20 (dua puluh) Billion (20.000.000.000);-----

-----Bahwa permainan Higgs Domino adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3478/FKF/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo. S.T.,M.H., Rahmat Saleh, S.Sos dan Syafril Nugroho selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada Image File Handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan Riwayat pengiriman Chip Higgs Domino ID 67386521;-----
- Pada Image File Simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.-----

-----Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan dari hasil penggerebekan tersebut petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 :

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan nomor ID 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsida :

-----Bahwa Terdakwa Bambang Priono, S.H., alias Bambang bin Sulkifli pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa koin chip pada permainan Higgs Domino dapat dijual, terdakwa kemudian menginstal aplikasi permainan Higgs Domino tersebut ke dalam handphone miliknya dengan merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 sehingga terdakwa memiliki akun permainan Higgs Domino dengan nomor ID 67386521;-----

-----Bahwa setelah itu terdakwa memainkan permainan slot pada aplikasi Higgs Domino yaitu FaFaFa, Rezeki Nomplok dan Dragon dengan cara terdakwa menentukan jumlah taruhan (bet) yang berkisar antara 180 (seratus delapan puluh) Kilo (180.000) koin chip sampai 18 (delapan belas) Million (18.000.000) koin chip setelah itu terdakwa menekan menu spin untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus koin Chip yang besarnya diperhitungkan sesuai jumlah bet (taruhan) yang terdakwa pasang;-----

-----Bahwa beberapa lama setelah memainkan permainan Higgs Domino tersebut terdakwa mulai menerima penjualan koin Chip kemenangan dari para pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan koin Chip tersebut terdakwa tampung di akun permainan Higgs Domino milik terdakwa dengan nomor ID 67386521;-----

-----Bahwa koin Chip permainan Higgs Domino yang telah terdakwa tampung tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada para pemain Higgs Domino

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion (1.000.000.000) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan koin Chip sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), halmana pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa telah melakukan penjualan koin chip permainan Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000), nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) Million (200.000.000), nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) Million (200.000.000), nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000) dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) Billion (1.000.000.000);-----

-----Bahwa cara terdakwa melakukan jual beli koin chip permainan Higgs Domino yaitu pertama-tama terdakwa mengakses aplikasi permainan Higgs Domino yang terinstal di handphone miliknya kemudian memilih menu "kirim" setelah itu terdakwa mengetik nomor ID akun Higgs Domino yang akan dikirimkan koin chip setelah itu terdakwa memasukkan nominal koin chip kemudian menekan menu "kirim" dan koin chip tersebut akan terkirim ke akun pembeli setelah terdakwa memasukkan kata sandi;-----

-----Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli koin Chip Higgs Domino sejak bulan Juli 2022 dan dalam sehari terdakwa menjual koin Chip permainan Higgs Domino hingga 20 (dua puluh) Billion (20.000.000.000);-----

-----Bahwa permainan Higgs Domino adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3478/FKF/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo. S.T.,M.H., Rahmat Saleh, S.Sos dan Syafrri Nugroho selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- Pada Image File Handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan Riwayat pengiriman Chip Higgs Domino ID 67386521;-----
- Pada Image File Simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.-----

-----Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi selanjutnya melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Martadinata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan dari hasil penggerebekan tersebut petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2120 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan nomor ID 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alfandi alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan seorang anggota polisi Polda Sulbar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual-beli chip / koin elektronik, yang dipergunakan dalam permainan / game online Higgs Domino yang bermuatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di counter milik Terdakwa yang terletak di Jln. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa sedang memegang handphone dengan kondisi aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino tersebut dengan menggunakan media handphone milik Terdakwa merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745;
- Bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan atau melakukan jual-beli chip / koin permainan Higgs Domino dilakukan dengan cara Terdakwa membeli chip / koin elektronik dari pemain yang menjual chip / koin elektronik dan kemudian Terdakwa menjual kembali chip / koin elektronik tersebut. Adapun cara Terdakwa menjual chip / koin elektronik yaitu dengan mengakses aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino yang telah terinstal di handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memilih menu "kirim", lalu Terdakwa mengetik nomor ID akun aplikasi

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan dikirim chip / koin elektronik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan nominalnya dan kemudian Terdakwa menekan menu "kirim", sehingga chip / koin elektronik akan terkirim ke akun pembeli, dengan terlebih dahulu Terdakwa memasukkan kata sandi / password;
- Bahwa Terdakwa membeli chip / koin elektronik Higgs Domino senilai 1 (satu) billion atau sama dengan 1 (satu) miliar dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali chip / koin elektronik Higgs Domino senilai 1 (satu) billion atau sama dengan 1 (satu) miliar dengan harga dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino dilakukan kepada beberapa orang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa selain melakukan kegiatan jual-beli chip elektronik Higgs Domino, Terdakwa juga melakukan permainan elektronik / game online Higgs Domino, sehingga ketika Terdakwa keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut, maka Terdakwa memperoleh chip / koin elektronik, lalu chip / koin elektronik tersebut Terdakwa tampung untuk nantinya Terdakwa jual kembali kepada pemain lain;
 - Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menjual chip / koin elektronik Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) billion;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah melakukan pemeriksaan history pada handphone milik Terdakwa, dan di dalamnya dapat diketahui ID akun pembeli maupun penjual chip / koin Higgs Domino;
 - Bahwa dalam aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino ada bonus chip / koin tiap harinya, akan tetapi pemain tidak boleh menjual dan hanya boleh membeli chip melalui aplikasi atau disebut Top Up. Selain itu pemain boleh pula mengirim chip ke pemain lain dalam aplikasi, namun untuk pilihan menjual tidak ada dan tidak diperbolehkan terlebih jika memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual-beli chip / koin elektronik dalam permainan / game online Higgs Domino;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Darwis Maulana alias Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan seorang anggota polisi Polda Sulbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual-beli chip / koin elektronik, yang dipergunakan dalam permainan / game online Higgs Domino yang bermuatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di counter milik Terdakwa yang terletak di Jln. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
 - Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa sedang memegang handphone dengan kondisi aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino tersebut dengan menggunakan media handphone milik Terdakwa merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745;
 - Bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan atau melakukan jual-beli chip / koin permainan Higgs Domino dilakukan dengan cara Terdakwa membeli chip / koin elektronik dari pemain yang menjual chip / koin elektronik dan kemudian Terdakwa menjual kembali chip / koin elektronik tersebut. Adapun cara Terdakwa menjual chip / koin elektronik yaitu dengan mengakses aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino yang telah terinstal di handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memilih menu "kirim", lalu Terdakwa mengetik nomor ID akun aplikasi yang akan dikirim chip / koin elektronik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan nominalnya dan kemudian Terdakwa menekan menu "kirim", sehingga chip / koin elektronik akan terkirim ke akun pembeli, dengan terlebih dahulu Terdakwa memasukkan kata sandi / password;
 - Bahwa Terdakwa membeli chip / koin elektronik Higgs Domino senilai 1 (satu) billion atau sama dengan 1 (satu) miliar dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali chip / koin elektronik Higgs Domino senilai 1 (satu) billion atau sama dengan 1 (satu) miliar dengan harga dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino dilakukan kepada beberapa orang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa selain melakukan kegiatan jual-beli chip elektronik Higgs Domino, Terdakwa juga melakukan permainan elektronik / game online Higgs Domino, sehingga ketika Terdakwa keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut, maka Terdakwa memperoleh chip / koin elektronik, lalu chip / koin elektronik tersebut Terdakwa tampung untuk nantinya Terdakwa jual kembali kepada pemain lain;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sejarah Terdakwa bisa menjual chip / koin elektronik Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) billion;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah melakukan pemeriksaan history handphone milik Terdakwa, dan di dalamnya dapat diketahui ID akun pembeli maupun penjual chip / koin Higgs Domino;
 - Bahwa dalam aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino ada bonus chip / koin tiap harinya, akan tetapi pemain tidak boleh menjual dan hanya boleh membeli chip melalui aplikasi atau disebut Top Up. Selain itu pemain boleh pula mengirim chip ke pemain lain dalam aplikasi, namun untuk pilihan menjual tidak ada dan tidak diperbolehkan terlebih jika memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual-beli chip / koin elektronik dalam permainan / game online Higgs Domino;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Fatmawati alias Fatma, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di counter / took milik saksi dan Terdakwa yang terletak di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa alasan polisi menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan jual-beli chip / koin Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin Higgs Domino dilakukan dengan cara yakni Terdakwa membeli chip / koin Higgs Domino dari seorang pemain Higgs Domino, dan kemudian oleh Terdakwa chip / koin Higgs Domino dijual kembali ke pemain Higgs Domino lainnya dengan cara mengirimkan chip / koin ke ID akun Higgs Domino pembeli;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli chip / koin Higgs Domino dalam 1 billion atau sama dengan 1 miliar dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjual kembali chip / koin Higgs Domino dalam 1 billion atau sama dengan 1 miliar dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli chip / koin Higgs Domino dilakukan kepada orang-orang yang tidak dikenal;
- Bahwa kegiatan jual-beli chip / koin Higgs Domino tersebut dijalankan oleh Terdakwa baru berjalan sekitar 1 (satu) bulan. Hal itu berawal ada beberapa orang yang mendatangi counter / toko saksi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menahyakan perihal jual-beli chip / koin Higgs Domino, lalu orang tersebut memberikan saran kepada Terdakwa supaya ikut menjual chip / koin Higgs Domino sebagaimana beberapa conter / toko di sekitar lingkungan tempat tinggal saksi dan Terdakwa;

- Bahwa selama ini Terdakwa juga bermain dalam permainan elektronik / game online Higgs Domino dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor Imei 1 : 86973055440752 dan Imei 2 : 869713055440745, dimana handphone tersebut selain digunakan Terdakwa sebagai sarana bermain game Higgs Domino, digunakan pula oleh Terdakwa sebagai sarana untuk jual-beli pulsa dan jual-beli chip / koin Higgs Domino;
- Bahwa semua transaksi jual-beli pulsa maupun jual-beli chip / koin Higgs Domino dicatat / dibukukan dalam 2 (dua) buku catatan penjualan;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pulsa, chip / koin Higgs Domino dan jilbab, dikarenakan saksi dan Terdakwa selama ini juga menjalankan usaha penjualan pulsa dan jilbab;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual-beli chip / koin Higgs Domino tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mengetahui jika membeli dan menjual chip / koin Higgs Domino dilarang secara hukum, dikarenakan ada beberapa tetangga saksi yang lebih dulu menjual chip / koin Higgs Domino, bahkan sampai sekarang mereka masih berjualan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Parling alias Palli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dugaan Terdakwa telah melakukan jual-beli chip / koin Higgs Domino;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan jual-beli chip / koin Higgs Domino berdasarkan informasi dari polisi dan hal itu saksi ketahui ketika saksi diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di counter / toko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian saksi tidak melihat proses penangkapan tersebut dikarenakan saksi pada saat itu tidak berada di lokasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa dan kepada siapa Terdakwa membeli dan menjual kembali chip / koin Higgs Domino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak dalam melakukan kegiatan jual-beli chip / koin Higgs Domino;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal Terdakwa, ada juga orang lain yang menjual chip / koin Higgs Domino, bahkan sampai sekarang masih menjual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Terdakwa dan istrinya menjual pulsa dan jilbab;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Ahli Asrullah, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut : SD Inpres 43 Buttusamang-Majene lulus 1998, SMP Negeri 2 Majene lulus tahun 2001, SMA Negeri 3 Majene lulus tahun 2004, fakultas hukum S-1 Unhas lulus tahun 2009 dan program pasca sarjana ilmu hukum S-2 Unhas lulus tahun 2015, serta tersertifikasi sebagai dosen profesional;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai pengajar / dosen pada kampus Unsulbar, dimana Ahli mengampu mata kuliah : hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, hukum pidana korupsi, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia dari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa yang dimaksud *perjudian* dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan "tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";
- Bahwa Ahli mengetahui aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino dapat diinstall dalam handphone;
- Bahwa permainan elektronik / game online Higgs Domino sebagaimana umumnya permainan lainnya semisal kartu remi atau kartu domino merupakan permainan yang tidak dilarang untuk dimainkan oleh warga masyarakat, namun manakala seseorang memasang taruhan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi, maka perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dilarang oleh undang-undang. Demikian juga dalam permainan elektronik / game online Higgs Domino, manakala seseorang menggunakan aplikasi tersebut untuk sekedar bermain tidak apa-apa, akan tetapi jika orang tersebut mendapatkan keuntungan secara materi, maka hal tersebut merupakan bentuk praktek perjudian yang jelas dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa dalam game online Higgs Domino diperbolehkan pemain memberikan chip / koin secara cuma-cuma kepada orang lain, akan tetapi chip tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, dikarenakan dengan menjual chip tersebut berarti yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan materi dari permainan tersebut;
- Bahwa apapun bentuk permainannya, baik game online maupun kartu remi atau kartu domino atau permainan lainnya, sepanjang untuk bermain saja dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan berupa materi maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi pada intinya bukan pada permainannya, akan tetapi lebih kepada pemanfaatannya, jika dipergunakan untuk perjudian hal tersebut jelas dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Bahwa manakala seorang pemain game online Higgs Domino menjual chip ke orang lain jelas tidak diperbolehkan dikarenakan dengan adanya penjualan tersebut akan ada keuntungan materi yang didapatkan oleh si penjual, dan perbuatan menjual chip tersebut meskipun tidak diketahui akan dipergunakan untuk apa oleh si pembeli, hal tersebut termasuk dalam kategori “memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Ahli terkait “tujuan dari si pembeli membeli chip, dan si penjual dikategorikan memberi kesempatan main judi” dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui chip yang dijual tersebut dipergunakan untuk apa oleh si pembeli;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

6. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H. M.H. keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud *informasi elektronik* adalah sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud *transaksi elektronik* adalah perbuatan hukum berupa pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokumen elektronik) dari satu perangkat elektronik dan/atau sistem elektronik kepada perangkat elektronik dan/atau sistem elektronik lainnya;

- Bahwa yang dimaksud *mendistribusikan (distributed)* adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer). Mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang);
- Bahwa yang dimaksud *mentransmisikan* adalah mengirimkan pesan kepada penerima (sending messages to a receiver). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
- Bahwa yang dimaksud *membuat dapat diaksesnya* adalah muatan yang dikirimkan oleh seseorang dapat dilihat oleh orang lain dengan cara diakses, baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
- Bahwa yang dimaksud *dokumen elektronik* adalah sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen / berkas (file) elektronik;
- Bahwa yang dimaksud *bermuatan perjudian* adalah isi dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan perjudian sebagaimana diatur di dalam KUHPidana;
- Bahwa muatan dari data elektronik (informasi elektronik dan atau dokumen elektronik) mencakup : aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau billing operator bandar;
- Bahwa muatan dari data elektronik bisa berupa gambar, video, suara dan atau tulisan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di counter / toko milik Terdakwa yang terletak di Jln. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatannya yang telah melakukan jual-beli chip / koin elektronik dalam permainan elektronik / game online Higgs Domino;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan chip / koin elektronik dalam permainan elektronik / game online Higgs Domino dipergunakan sebagai sarana / alat untuk bermain game online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino tersebut dengan menggunakan media handphone milik Terdakwa merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745 dengan ID akun permainan Higgs Domino 67386521;
 - Bahwa permainan elektronik / game online Higgs Domino dapat diakses secara gratis, dimana ketika aplikasi pertama kali dibuka yang terlihat tulisan peringatan berupa *"jika melakukan judi akun akan diblokir"*. Dalam permainan tersebut pemain hanya boleh membeli chip / koin elektronik melalui aplikasi atau disebut Top Up. Selain itu pemain boleh pula mengirim chip / koin elektronik ke pemain lain dikarenakan dalam aplikasi tersebut tersedia / terdapat menu "kirim", namun untuk menu "menjual" tidak disediakan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino tersebut diawali ada beberapa orang yang tidak dikenal mendatangi counter / toko milik Terdakwa dengan tujuan menjual chip / koin elektronik, lalu orang tersebut menyarankan Terdakwa untuk melakukan kegiatan jual-beli chip / koin elektronik sebagaimana counter / toko di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Atas saran dan masukan tersebut maka dikemudian waktu Terdakwa melakukan kegiatan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual chip / koin elektronik yaitu dengan mengakses aplikasi permainan elektronik / game online Higgs Domino yang telah terinstal di handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memilih menu "kirim", lalu Terdakwa mengetik nomor ID akun aplikasi pembeli yang akan dikirim chip / koin elektronik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan nominal chip / koin elektronik dan kemudian Terdakwa menekan kembali menu "kirim", sehingga chip / koin tersebut akan terkirim ke akun pembeli, dengan terlebih dahulu Terdakwa memasukkan kata sandi / password;
 - Bahwa selain melakukan kegiatan jual-beli chip elektronik Higgs Domino, Terdakwa juga turut bermain permainan elektronik / game online Higgs Domino, sehingga manakala Terdakwa keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut, maka Terdakwa memperoleh chip / koin elektronik, lalu chip / koin tersebut Terdakwa tampung untuk nantinya Terdakwa jual kembali kepada pemain lain;
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penjualan chip / koin elektronik Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) billion, nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) million, nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) million, nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) million, nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) miliar, nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) billion dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) billion;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli chip / koin elektronik tersebut, dibelinya dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion atau sama dengan 1 (satu) miliar;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual chip / koin elektronik tersebut, dijualnya dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) billion atau sama dengan 1 (satu) miliar;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menjual chip / koin elektronik Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) billion;
- Bahwa selain melakukan jual-beli chip / koin elektronik Higgs domino, Terdakwa dan istrinya juga menjalankan usaha penjualan pulsa dan jilbab;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan jilbab, pulsa dan chip;
- Bahwa seluruh transaksi baik penjualan pulsa, jilbab maupun jual-beli chip / koin elektronik High Domino dibukukan / dicatat oleh Terdakwa dan istrinya dalam 2 (dua) buku catatan penjualan;
- Bahwa jual-beli chip tersebut dilakukan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual-beli chip / koin elektronik Higgs Domino, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui jika penjualan chip / koin elektronik dalam permainan elektronik / game online Higgs Domino dilarang, dan sepengetahuan Terdakwa banyak counter lain yang juga menjual chip / koin tersebut;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 3478/FKF/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dengan kesimpulan :

- Pada image file handphone Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) riwayat instalasi aplikasi Higgs Domino dan riwayat pengiriman chip Higgs Domino ID 67386521;-
- Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100031426347875 dari handphone Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID : 67386521;-----

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku catatan penjualan;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745;-----
- 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- 6 (enam) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sabagaimnan dakwaan Penuntut Umum;--

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, dan apabila dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, namun apabila dakwaan pertama tidak terpenuhi, maka Mejlis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan primair, dan demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----
2. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;-----
3. Yang memiliki muatan perjudian;-----
4. Dengan sengaja dan tanpa hak.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Bambang Priono, S.H. alias Bambang bin Sulkifli menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum secara nyata mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mendistribusikan* adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mentransmisikan* adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat dapat diakses* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *informasi elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *transaksi elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *dokumen elektronik* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sistem elektronik* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa telah menjual chip atau koin digital untuk permainan game online Higgs Domino kepada pemilik akun dengan nomor ID 227456894 sebanyak 1 (satu) billion, nomor ID 143820560 sebanyak 200 (dua ratus) million, nomor ID 10556435 sebanyak 200 (dua ratus) million, nomor ID 368043251 sebanyak 400 (empat ratus) million, nomor ID 71884674 sebanyak 200 (dua ratus) million, nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) billion dan nomor ID 264464892 sebanyak 1 (satu) billion;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjual chip / koin, Terdakwa juga membeli chip / koin dari pemain Higgs Domino lainnya dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) billion, dan kemudian Terdakwa menjual kembali chip / koin tersebut dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) billion;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menjual chip / koin Higgs Domino, terlebih dahulu Terdakwa menginstal atau memasang aplikasi Higgs Domino ke dalam smartphone atau handphone milik Terdakwa merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745, dimana aplikasi game online Higgs Domino tersebut dapat dijalankan atau dioperasikan apabila smartphone atau handphone terkoneksi dengan layanan internet. Setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino dengan akun atau ID : 67386521 milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk pada menu "kirim" dan kemudian dari menu "kirim"

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dapat mengirimkan uang digital atau chip / koin ke akun atau ID orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka benar adanya Terdakwa secara nyata telah mengirimkan chip / koin Higgs Domino ke beberapa akun atau ID pengguna Higgs Domino secara nyata terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Higgs Domino milik Terdakwa dengan akun atau ID : 67386521 tersebut merupakan perangkat yang menggunakan sistem elektronik atau tidak ?;-----

-----Menimbang, bahwa menjadi suatu pengetahuan umum bahwa Higgs Domino yang dikembangkan oleh Higgs Technology CO. Limited adalah aplikasi permainan, dimana cara kerjanya atau penyelenggaraannya hanya dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik, misalnya menggunakan smartphone atau handphone dan pula cara untuk mengakses Higgs Domino adalah hanya dengan menggunakan jaringan internet yang notabene memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Dengan demikian maka Higgs Domino adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik atau singkatnya benar bahwa Higgs Domino dalam penyelenggaraannya menggunakan sistem elektronik secara nyata terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Higgs Domino dalam penyelenggaraannya menggunakan sistem elektronik, maka seluruh pengiriman chip / koin Higgs Domino dari akun atau ID Terdakwa ke akun atau ID orang lain adalah otomatis akan bernilai elektronik. Dengan demikian benar bahwa pengiriman chip / koin Higgs Domino tersebut adalah merupakan informasi elektronik secara nyata terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti permainan Higgs Domino penyelenggaraannya menggunakan sistem elektronik dan terbukti pula pengirimannya chip / koin Higgs Domino dari akun atau ID Terdakwa ke akun atau ID pengguna Higgs Domino lainnya tersebut merupakan informasi elektronik, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik" telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan perjudian

-----Menimbang, bahwa Higgs Domino adalah sebuah aplikasi permainan yang dapat dibuka pada fasilitas play store atau app store di setiap perangkat komunikasi smartphone atau handphone, dan dalam permainan tersebut menggunakan uang atau koin digital atau biasa disebut dengan nama chip, dan dalam aplikasi Higgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino terdapat berbagai macam permainan, diantaranya Domino Gable, Domino Qiu-qiu, Remi, Slot, poker, dan lain sebagainya;-----

-----Menimbang, bahwa syarat utama dari konsep judi adalah minimal dua orang sebagai pelakunya (termasuk penyelenggara), dan ada taruhan atau pertaruhan di dalamnya, dan berdasarkan konsepsi judi tersebut, dihubungkan dengan permainan Higgs Domino, maka diperoleh fakta bahwa permainan Higgs Domino adalah diselenggarakan oleh Higgs Technology CO. Limited yang berbadan hukum, sehingga dipandang sebagai subjek hukum (sama dengan orang), dan Terdakwa adalah salah satu pemainnya dan dalam setiap permainan di Higgs Domino tersebut haruslah menggunakan uang digital atau chip sebagai pra syarat untuk memulai permainan dimaksud, dan nilai chip tersebut akan bertambah dan jauh lebih besar dari nilai chip di awal permainan apabila si pemain memenangkan permainan dimaksud, dan akan habis apabila si pemain kalah.

Berdasarkan metode permainan pada Higgs Domino tersebut maka benar bahwa permainan Higgs Domino adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, yaitu si penyelenggara (Higgs Technology CO. Limited) dan si pemain itu sendiri yang telah memiliki akun atau ID Higgs Domino dimana dalam setiap permainan menggunakan uang digital atau chip sebagai taruhannya. Dengan demikian benar bahwa aplikasi atau permainan Higgs Domino merupakan permainan “judi” secara nyata terbukti;---

-----Menimbang, bahwa hal yang paling utama sehingga suatu permainan dapat dikatakan sebagai perjudian adalah karena di dalamnya terdapat “taruhan”, sehingga apapun yang digunakan sebagai taruhannya tidaklah akan menghilangkan sifat judinya, misalnya antara si A dan si B, salah satunya akan berlari sejauh 1 (satu) kilometer apabila salah dalam menebak bahwa esok hari akan turun hujan atau tidak. Demikian pula dalam game online Higgs Domino, meskipun menggunakan uang digital atau hanya berupa chip, hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat judinya, apalagi taruhannya menggunakan uang asli atau menggunakan harta benda yang bernilai dan dapat dinilai dengan uang asli;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki muatan perjudian” dalam permainan Higgs Domino terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie Van Toelichting* kesengajaan diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menjual chip / koin Higgs Domino karena banyak pelanggannya yang bertanya, dan akhirnya Terdakwa ikut menjual chip / koin Higgs Domino, dan dengan terwujudnya jual-beli chip / koin Higgs Domino tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa bahwa perbuatan tersebut benar-benar “dikehendaki” Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa berjudi adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun oleh norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat, namun dengan dalih bahwa Higgs Domino hanya merupakan suatu permainan, maka Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya dengan menjual dan membeli chip / koin Higgs Domino, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan tersebut benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti, dengan demikian, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah akun *Higgs Domino* dengan ID: 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2120 warna Biru dengan Nomor Imei1: 86973055440752 dan Imei2: 869713055440745, yang telah digunakan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjatuhkan tindak pidana ini, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan barang hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis yang setidaknya dapat menambah pendapatan negara, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana perjudian;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Priono, S.H. alias Bambang bin Sulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian*;---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Priono, S.H. alias Bambang bin Sulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun *Higgs Domino* dengan ID : 67386521, 2 (dua) buku catatan penjualan, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2120 warna biru dengan nomor imei 1 : 86973055440752 dan imei 2 : 869713055440745, *dirampas untuk dimusnahkan*;-----
- 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami : Rahid Pamingkas, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mam